

“Proyek Strategis Nasional sebagai Wajah Korupsi Sistemik Indonesia”

Keterangan *Amicus Curiae* untuk Pengujian Undang-Undang pada Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Disusun oleh **Indonesia Corruption Watch**

Proyek Strategis Nasional sebagai Wajah Korupsi Sistemik Indonesia

Keterangan *Amicus Curiae* untuk Pengujian Undang-Undang pada Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Pengaturan “Kemudahan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa “PSN” dalam Sejumlah Ketentuan pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”).

PENULIS

Yassar Aulia

September 2025



INDONESIA
CORRUPTION WATCH

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV No. 6
Kalibata, Kecamatan Pancoran
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Telepon : (021) 7901885

Email : icw@antikorupsi.org

Website : <https://antikorupsi.org/>

DAFTAR ISI

Identitas dan Kepentingan Amici	2
Duduk Perkara	3
Pokok-Pokok Keterangan	4
1. Persoalan Di Balik “Ease of Doing Business”	4
2. “Privatisasi” Kepentingan Umum Memfasilitasi Korupsi Sistemik	7
3. Menyoal Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Proyek Strategis Nasional	10
Penutup dan Kesimpulan	11

Identitas dan Kepentingan *Amici*

Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu antikorupsi dan demokrasi. ICW terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-12.AH.01.07.Tahun 2013. Sejak dibentuk, ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. ICW juga meyakini bahwa rakyat harus kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan demi mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Dalam melaksanakan kerja-kerja di atas, ICW kerap menyoroti potensi-potensi korupsi yang mungkin muncul akibat pembentukan sebuah legislasi maupun dari penyelenggaraan proyek pemerintah. Berkenaan dengan Perkara No. 112/PUU-XXIII/2025, ICW memiliki kepentingan sebagai *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dikarenakan proses pembentukan serta substansi UU Cipta Kerja—termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN)—merupakan salah satu objek advokasi dan pemantauan yang menjadi fokus kerja ICW.

Duduk Perkara

Pada 4 Juli 2025, delapan organisasi masyarakat sipil dan 13 individu (“Para Pemohon”) yang tergabung dalam **Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN)** melayangkan pengujian materiil terhadap pengaturan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau frasa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar pada Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 31 angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”). Adapun batu uji yang digunakan Para Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) serta ayat (4) UUD NRI 1945.

Pada pokoknya, Para Pemohon beranggapan bahwa operasionalisasi PSN kerap disertai dengan pengusuran paksa, kriminalisasi warga, serta kerusakan lingkungan, yang melanggar hak konstitusional warga atas perlindungan hukum, partisipasi dalam pembangunan, dan hidup di lingkungan yang sehat. Akibatnya, banyak komunitas dan organisasi mengalami ketidakadilan sehingga merugikan hak konstitusionalnya. Para Pemohon beranggapan bahwa persoalan-persoalan tersebut berakar dari sejumlah norma peraturan yang diuji karena secara umum memangkas penjaminan kepentingan umum demi kepentingan PSN, menghilangkan *checks and balances* antara pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun masyarakat luas, serta pengecualian-pengecualian *due diligence* (misalnya untuk penjagaan lingkungan) atas nama PSN.

Dengan merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia, permohonan ini meminta agar ketentuan-ketentuan terkait PSN dalam UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum. Tujuannya adalah memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan hak warga negara.

Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 112/PUU-XXIII/2025 (“Perkara *a quo*”).

Pokok-Pokok Keterangan

1. Persoalan Di Balik “*Ease of Doing Business*”

Politik hukum di balik UU Cipta Kerja adalah *deregulasi*. Jika dilacak dari sejumlah dokumen terkait perancangan RUU Cipta Kerja maupun pernyataan publik perwakilan pemerintah, DPR, maupun tim perancang, dapat dengan mudah terlihat bahwa orientasi tersebut muncul dari keinginan untuk “mempermudah investasi.” Asumsinya kala itu, rezim perizinan dan struktur birokrasi Indonesia yang “rumit” membuat *ease of doing business* Indonesia menjadi relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain.¹

Klaim tersebut mengacu pada *Doing Business Index/Report* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap tahunnya semenjak pertama kali dicetuskan pada tahun 2002.² Laporan tersebut memuat peringkat terhadap seluruh negara di dunia berdasarkan 11 indikator ekonomi yang berbeda, seperti pembayaran pajak, regulasi pasar tenaga kerja, hingga seberapa cepat proses mengurus sejumlah perizinan (misalnya untuk membangun sebuah gedung). Sederhananya, indeks tersebut mencoba mengukur seberapa mudah mendirikan dan mengembangkan sebuah perusahaan swasta. Laporan tersebut telah lama dijadikan sebagai sebuah sumber otoritatif untuk keputusan bisnis dan pendanaan internasional, tak terkecuali oleh pemerintah Indonesia.

Demi ambisi untuk memantik penanaman modal asing (*foreign direct investment*) dan demi mengejar peringkat tinggi dalam indeks *ease of doing business*, banyak sekali norma pasal dalam berbagai undang-undang sebagaimana yang menjadi objek dalam Permohonan *a quo* dipangkas, dipermudah syarat birokrasi/perizinannya, dikecualikan atas nama *Proyek Strategis Nasional*, atau bahkan dihapus secara keseluruhan.

Melalui keterangan di bagian ini, *Amici* hendak menyampaikan kepada MK bahwa *Doing Business Index/Report* yang dijadikan politik hukum oleh pemerintah dan DPR untuk menyusun UU Cipta Kerja merupakan pijakan yang tidak patut. Karena,

¹ Lihat misalnya “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/na_cipta_kerja.pdf.

² Lihat World Bank Group, “Doing Business Archive,” diakses dari <https://archive.doingbusiness.org/en/about-us>.

kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Pada tahun 2021, telah terbukti bahwa terdapat pemalsuan data dalam penyusunan *Doing Business Index/Report* yang ditengarai karena adanya tekanan, favoritisme politis, hingga bahkan perdagangan pengaruh dari pihak-pihak yang hendak mendapatkan peringkat yang menguntungkan dari Bank Dunia.³ Setelah skandal ini mencuat, Bank Dunia melakukan sejumlah audit internal dan memutuskan untuk menghentikan penyusunan dan diseminasi *Doing Business Index/Report* secara berkala terhitung sejak tahun 2021.⁴

Penting untuk diutarakan juga kepada MK bahwa jauh sebelum tahun 2021, telah banyak kritik yang menyangsikan kredibilitas dari *Doing Business Index/Report* itu sendiri. Mulai dari metodologi yang digunakan, hingga integritas dari penentuan *ranking* yang tidak objektif. Salah satunya bahkan akibat dugaan transaksi koruptif seperti pemberian suap.⁵

Telah banyak pula riset yang menunjukkan bahwa terdapat bias yang terlembagakan bagi kepentingan korporasi besar di dalam indeks tersebut. Negara-negara yang cenderung memiliki hukum proteksi perburuan yang lemah, rezim regulasi perizinan yang longgar, perlindungan lingkungan yang buruk, pajak perusahaan yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, justru akan mendapatkan posisi teratas dalam indeks *ease of doing business*.⁶ Sederhananya, pendekatan “deregulasi” (yang cenderung menguntungkan perusahaan dengan kapital besar seperti multinasional di industri ekstraktif) malah difasilitasi secara hukum oleh negara. Padahal, dalam konteks

³ Lihat Ronald C. Machen, *et.al.*, “Investigation of Data Irregularities in *Doing Business 2018* and *Doing Business 2020*,” *Investigation Findings and Report to the Board of Executive Directors*, WilmerHale, 15 September 2021, diakses dari <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Inv-estigation-Findings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-September-15-2021.pdf>.

⁴ Lihat World Bank Group, “World Bank Group to Discontinue Doing Business Report,” 16 September 2021, diakses dari <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>.

⁵ Lihat misalnya Fernanda G Nicola, “Scandal involving World Bank’s ‘Doing Business’ index exposes problems in using sportslike rankings to guide development goals,” 15 Oktober 2021, diakses dari <https://theconversation.com/scandal-involving-world-banks-doing-business-index-exposes-problems-in-using-sportslike-rankings-to-guide-development-goals-169691>; Andrea Shalal, “External review finds deeper rot in World Bank ‘Doing Business’ rankings,” 21 September 2021, diakses dari <https://www.reuters.com/business/external-review-finds-deeper-rot-world-bank-doing-business-rankings-2021-09-20/>; dan The Washington Post, “We should take the World Bank’s ‘Doing Business’ Report with a grain of salt,” 26 September 2021, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/09/26/cost-doing-business-world-bank/>.

⁶ Annika Marie Rieger, “Doing Business and Increasing Emissions? An Exploratory Analysis of the Impact of Business Regulation on CO₂ Emissions,” *Research Collection School of Social Sciences*, 2019. Lihat juga Peter Bakvis, “It’s Time to End the World Bank’s Biased Business Regulation Ratings,” 2018, diakses dari <https://inequality.org/article/end-world-banks-biased-business-regulation-ratings/>.

Indonesia, konstitusi mengemban aspirasi *welfare state* yang mengharuskan adanya jaring pengaman (*safety net*) untuk memproteksi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat—yang tidak jarang berkelindan dengan lingkungan hidup yang sehat dan kepentingan umum/kolektif untuk hidup secara layak.⁷ Salah satu bentuk konkretnya adalah dengan keberadaan rezim perizinan atau rantai birokrasi yang menjadi lapisan penjamin bahwa keberadaan dari sebuah kepentingan industri privat tidak serta merta akan mencederai hak-hak konstitusional masyarakat.⁸

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diutarakan di atas, doktrin *fruit of the poisonous tree* (buah dari pohon beracun) menjadi sangat relevan diterapkan pada kasus ini.⁹ UU Cipta Kerja dilandasi politik hukum yang mengacu pada standar-standar di dalam *Doing Business Index/Report* milik Bank Dunia justru merupakan dokumen yang disusun dengan cara-cara yang sarat manipulasi dan bahkan koruptif. Bahkan, satu tahun pasca UU Cipta Kerja resmi disahkan, indeks tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi publikasinya akibat krisis legitimasi dari skandal global sebagaimana diutarakan sebelumnya. Sebagai sebuah produk hukum, norma-norma yang berkenaan dengan deregulasi demi kepentingan kemudahan dan percepatan *Proyek Strategis Nasional* sebagaimana yang menjadi objek permohonan pada Permohonan *a quo* sudah sepatutnya juga dihapus keberlakuan hukumnya oleh MK.

Tidak akan ada norma hukum yang dapat membawa kebermanfaatan jika disusun dari proses yang busuk. Penting juga diingat bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja pernah diputus *inkonstitusional bersyarat* oleh MK melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, fakta-fakta terkait manipulasi di balik *Doing Business Index/Report* seyogianya menjadi pertimbangan tambahan bahwa memang proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak memiliki landasan yang patut dan tidak dapat dibenarkan.

⁷ Jörg Michael Dostal dan Gemati Ekacita Naskoshi, "The Indonesian welfare state system: With special reference to social security extension in the development context," dalam Christian Aspalter (ed.), *The Routledge International Handbook to Welfare State Systems*, New York: Routledge, 2017, hlm. 365–381.

⁸ Lihat David Levi-Faur, "The Welfare State: A Regulatory Perspective," *Public Administration*, Vol. 92, No. 3, 2014, hlm. 600.

⁹ Cornell Law School Legal Information Institute, "fruit of the poisonous tree," Desember 2022, diakses dari https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree.

2. “Privatisasi” Kepentingan Umum Memfasilitasi Korupsi Sistemik

Selain mengacu pada indeks yang disusun dengan cara yang ditengarai koruptif, pendekatan deregulasi pada UU Cipta Kerja juga bermasalah karena menyetarakan “kepentingan umum” dengan kepentingan privat, dalam hal ini PSN. Segala bentuk penyederhanaan maupun penerabasan berbagai persyaratan administratif yang umumnya berlaku, berangkat dari anggapan bahwa rezim birokrasi dan perizinan yang sebelumnya ada bersifat terlalu rumit dan bahkan menyuburkan korupsi. Oleh karenanya, logika deregulasi dijadikan acuan agar kepentingan privat ketika hendak berinvestasi maupun berbisnis di Indonesia tidak “diganggu” oleh regulasi apapun. Harapan besarnya dari penyusun UU Cipta Kerja kala itu, dua isu dapat selesai secara bersamaan: penanaman modal asing dapat masuk tanpa hambatan, sekaligus memberantas korupsi di dalam rantai perizinan berusaha.

Namun demikian, premis para penyusun UU Cipta Kerja sebagaimana di atas memiliki dua kekeliruan fatal. *Pertama*, permasalahan terbesar terhadap iklim bisnis dan investasi Indonesia bukan disebabkan oleh “terlalu banyak regulasi” atau perizinan semata, melainkan disebabkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat masifnya dan mengakarnya korupsi sistemik.¹⁰ Sebagai potret teranyar, dari 2009 hingga 2023, aktivitas perburuan rente, premanisme, dan korupsi di Indonesia semakin parah terjadi di perusahaan besar.¹¹ Pada 2023 (3 tahun setelah UU Cipta Kerja berlaku), sebanyak 35,4% dari perusahaan besar di Indonesia mengalami setidaknya satu permintaan pembayaran suap.¹² Kemudian, proporsi perusahaan besar yang diharapkan untuk memberikan hadiah atau suap ke pejabat publik untuk mendapatkan izin konstruksi masih sangat tinggi (60,9% dari perusahaan besar di 2023).¹³

Kedua, pendekatan deregulasi yang juga memberikan karpet merah bagi operasi seluruh PSN atas nama kepentingan umum—sebagaimana yang menjadi objek

¹⁰ Lihat misalnya Asian Development Bank, “Improving the Investment Climate in Indonesia,” *Joint Asian Development Bank—World Bank Report*, 2005, diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29709/improving-investment-climate-ino.pdf>. Lihat juga Organisation for Economic Co-operation and Development, “Responsible Business Conduct for Sustainable Infrastructure in Indonesia,” *OECD Business and Finance Policy Papers*, 2024, diakses dari https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/responsible-business-conduct-for-sustainable-infrastructure-in-indonesia_0a84d0a9/979472ba-en.pdf.

¹¹ LPEM FEB UI, “Indonesia Economic Outlook Q3-2025,” *Seri Analisis Makroekonomi*, 5 Agustus 2025, hlm. 22, diakses dari <https://en.lpem.org/indonesia-economic-outlook-q3-2025-kondisi-normal-baru-di-bawah-5/>.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

permohonan Para Pemohon di Permohonan *a quo*, tidak akan menjawab persoalan korupsi sistemik di Indonesia. Justru sebaliknya, jika permohonan Para Pemohon tidak dikabulkan oleh MK, pasal-pasal yang dijadikan objek Permohonan *a quo* akan memfasilitasi korupsi sistemik di Indonesia untuk menjadi semakin subur.

Secara umum, memang benar adanya bahwa pasca runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi (yang diikuti dengan hadirnya desentralisasi), korupsi paling marak terjadi dalam bentuk suap-menyuap oleh entitas swasta dengan pemerintah daerah demi mendapatkan berbagai macam izin tanpa harus mematuhi regulasi yang seharusnya berlaku.¹⁴ Hingga titik tertentu, aktivitas perburuan rente (*rent-seeking*) di tingkat lokal memang banyak dipengaruhi oleh banyaknya proses birokrasi maupun skema perizinan berusaha.

Namun demikian, sebagai sebuah kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), penting untuk dipahami bahwa korupsi bukan semata-mata berbentuk gratifikasi ataupun suap-menyuap antar dua aktor “jahat” saja. Jauh lebih kompleks dari itu, secara global, korupsi lebih lazim dipahami sebagai segala perbuatan yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan yang dipercayakan untuk keperluan privat yang tidak patut.¹⁵ Dalam perkembangannya, ini dinamakan dengan “korupsi sistemik” (*systemic corruption*). Korupsi sistemik pada intinya merupakan strategi politis oleh kepentingan privat tertentu (misalnya oligarki melalui korporasi besar) untuk membajak (*capture*) atau mempengaruhi institusi maupun negara melalui kebijakan publik atau legislasi agar dapat menguntungkan segelintir pihak secara tidak patut.¹⁶ Intinya, ia merupakan “privatisasi” dari kehidupan publik. Korupsi sistemik semacam ini sudah jelas lebih luas dan lebih tidak mudah terlacak layaknya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diadopsi hukum positif Indonesia. Sebutan lainnya dari korupsi sistemik dalam literatur antikorupsi juga kerap diberi nama “*state capture*” atau “*regulatory capture*.”¹⁷

Indonesia sendiri telah diidentifikasi terjangkit oleh permasalahan korupsi sistemik dalam bentuk *state capture* atau *regulatory capture*—khususnya pengaruh oligarki di

¹⁴ Ari Kuncoro, “Corruption and Business Uncertainty in Indonesia, *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 23, No. 1, 2006, hlm. 11.

¹⁵ Lihat Joseph Pozsgai-Alvarez, “The abuse of entrusted power for private gain: meaning, nature and theoretical evolution,” *Crime, Law and Social Change*, Vol. 74, 2020, hlm. 433–455.

¹⁶ Benjamin Fogel, “Against ‘Anti-Corruption,’” 2018, diakses dari <https://jacobin.com/2018/10/corruption-bolsonaro-pt-populism-democracy-development>.

¹⁷ Lihat misalnya Elizabeth Dávid-Barrett, “State capture and development: a conceptual framework,” *Journal of International Relations and Development*, Vol. 26, 2023, hlm. 225–226.

industri ekstraktif dalam tata kelola pemerintahan. *Unbundled Corruption Index* menemukan bahwa Indonesia terpantau memiliki kerentanan yang sangat tinggi dalam hal favoritisme dan relasi kolusif antara aktor bisnis dengan politisi kuat untuk mendapatkan berbagai privilese yang eksklusif dan akses cepat terhadap sumber daya publik secara tidak patut.¹⁸ Dalam konteks demikian, semangat “deregulasi” birokrasi dan perizinan dalam UU Cipta Kerja mungkin hanya mampu untuk mengatasi *petty corruption* yang selama ini terjadi di tingkat pemerintah daerah. Di sisi lain, pendekatan tersebut tidak dapat mengatasi korupsi sistemik di tingkat pusat yang dimanifestasikan dalam bentuk *state capture* maupun favoritisme pemerintah terhadap aktor bisnis tertentu¹⁹

Justru, dalam konteks PSN secara khusus dan UU Cipta Kerja secara umum, sudah pernah teridentifikasi bahwa “penerima manfaat” dari sejumlah ketentuan maupun norma di dalam *regeling* tersebut merupakan sektor industri ekstraktif dan pemilik korporasi raksasa yang juga menjadi tim perumus pada saat UU Cipta Kerja tengah disusun.²⁰ Selain itu, terdapat pula kasus dimana individu yang menjadi penerima manfaat langsung dari PSN merupakan orang dekat presiden.²¹ Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang menyamakan kepentingan umum dengan PSN sebagaimana yang dimohon oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* selain menimbulkan ketidakpastian hukum, namun justru membuka ruang lebih luas praktik-praktik kronisme akibat luasnya diskresi presiden dalam menentukan PSN dan tidak ada standar yang jelas siapa pihak yang dapat dilibatkan untuk menggarapnya. Praktik berburu rente oleh para oligark juga akan semakin rentan terjadi karena ada kecenderungan mereka yang dekat dengan lingkaran presiden akan mendapatkan “kue” proyek.

¹⁸ Yuen Yuen Ang, “Unbundling Corruption: Revisiting Six Questions on Corruption,” *Global Perspectives*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 6.

¹⁹ Mihály Fazekas, “Red tape, bribery and government favouritism: evidence from Europe,” *Crime, Law and Social Change*, Vol. 68, 2017, hlm. 422.

²⁰ Lihat misalnya Koalisi #BersihkanIndonesia, “Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki – Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor di Balik Omnibus Law: Peran, Konflik Kepentingan & Rekam Jejaknya,” diakses dari

https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Laporan%20OL%20Kitab%20Hukum%20Oligark_BI_FRI-min.pdf.

²¹ Lihat misalnya Tempo, “Bancakan Proyek Food Estate Merauke,” 22 September 2024, diakses dari

<https://www.tempo.co/kolom/food-estate-jokowi-prabowo-23511>. Lihat juga Project Multatuli, “Konglomerat Sawit di PSN Tebu Merauke: Rebut Hak Ulayat, Dibeking Tentara dan Negara,” 31 Januari 2025, diakses dari <https://projectmultatuli.org/konglomerat-sawit-di-psn-tebu-merauke-rebut-hak-ulayat-dibeking-tentara-dan-negara/>.

3. Menyoal Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Proyek Strategis Nasional

Kewenangan eksekutif, dalam hal ini presiden untuk menentukan dan mengoperasikan PSN, sangatlah luas. Setidaknya tiga jenis regulasi yang digunakan selama ini untuk dijadikan dasar hukum PSN adalah: Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Koordinator. Oleh karenanya, PSN dibentuk menggunakan produk hukum yang tidak di skrutinisasi secara demokratis. Berbeda dengan undang-undang, misalnya, proses pembentukannya mensyaratkan adanya pembahasan bersama dengan DPR dan di atas kertas wajib untuk melibatkan publik melalui partisipasi bermakna. Kecenderungan monopoli diskresi dari eksekutif untuk menentukan dan menjalankan PSN tersebut diperburuk dengan fakta bahwa pengawasan guna menjamin akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan.

Misalnya saja, sebagaimana dalam salah satu pasal yang menjadi objek Permohonan *a quo* (Pasal Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 36 Angka 3 UU Cipta Kerja), DPR menjadi tidak diikutsertakan dalam persetujuan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisinya akan semakin muram jika kita mempertimbangkan bagaimana publik luas tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan PSN secara bermakna.²²

Berkaca dari situasi tersebut, penting untuk melihat potensi korupsi yang mungkin muncul dari skema di atas. Kita dapat merujuk formula klasik korupsi yang dicetuskan oleh Robert Klitgaard.²³ Menurutny, korupsi dapat direpresentasikan melalui formula $C = M + D - A$. Dengan kata lain, korupsi terjadi ketika ada monopoli diskresi yang tidak diiringi dengan akuntabilitas.

Dengan segudang *preferential treatment* melalui pelucutan sejumlah jaring pengaman tata kelola, PSN pada nyatanya menjadi lebih rentan terhadap kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW pada rentang 2022–2024, terdapat sedikitnya enam kasus

²² Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia,” 2024, hlm. 16–22, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7T3AO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf).

²³ Robert Klitgaard, “International Cooperation against Corruption,” *Finance & Development*, Maret 1999, hlm. 4.

korupsi yang berkelindan dengan PSN.²⁴ Dengan total 34 tersangka, total estimasi kerugian negara yang muncul mencapai Rp2,7 triliun dengan nilai suap Rp58,2 miliar.²⁵

Secara historis, konstitusi Indonesia pasca amandemen juga sebetulnya secara umum telah dirancang untuk membatasi konsentrasi kewenangan eksekutif yang pada masa Orde Baru bersifat sangat kuat dan timpang. Hal tersebut didasari dari trauma kolektif bangsa yang melihat bahwa *unchecked powers* dari presiden dapat menghasilkan rezim otoriter dan korup yang berkuasa hingga 32 tahun lamanya. Oleh sebab itu, penting untuk mencegah segala potensi hadirnya kembali monopoli diskresi dari presiden maupun eksekutif dalam menjalankan kewenangannya—secara khusus dalam hal ini berkaitan dengan PSN.

Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, MK seyogianya **mengabulkan seluruh petitum Para Pemohon** pada Perkara *a quo*. Atau apabila MK memiliki pendapat lain, *Amici* memohon agar putusan tetap dijatuhkan seadil-adilnya sembari berpegang teguh pada amanat konstitusi untuk melindungi alam dan hak kolektif warga untuk hidup bebas dari penindasan hak-hak asasinya, tidak terkecuali yang dilakukan oleh negara maupun korporasi raksasa.

Jakarta, 30 September 2025

Hormat kami,

Indonesia Corruption Watch

²⁴ Dikompilasikan dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch terhadap penindakan kasus korupsi yang diumumkan ke publik oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi).

²⁵ *Ibid.*